



**PUTUSAN**

**NOMOR 219/PID SUS/2025/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

1. Nama lengkap : DAFID
2. Tempat lahir : Denai Kuala
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/10 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Denai Kuala Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Dafid ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/361/VII/2024/Resnarkoba tanggal 24 Juli 2024 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Spp.Kap/361-a/VII/2024/Resnarkoba tanggal 27 Juli 2024

Terdakwa Dafid ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 219/PID SUS/2025/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu AZMI ZULFACHRI, S.H., M.H dan GUIVARA SAHRI ZULMY, S.H, Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum AZF & Partners, beralamat di Jalan Sultan Serdang No. 181 Kota Galuh Kec. Perbaungan Serdang Bedagai, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 16 Desember 2024;

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan Nomor : REG. PERKARA PDM-4001/L.2.14/Enz.2/10/2024 tanggal 2 Oktober 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa DAFID pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2024 bertempat di Dusun I Denai Kuala Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, "setiap orang melakukan tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 Wib saksi ALEXANDER K.H.GINTING, saksi ALMAH BUBUN NASA SIREGAR, SH dan saksi BAGUS MAULANA, SH menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang berada di Dusun I Denai Kuala Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang melakukan penyalahgunaan, membeli, menerima, menjual, memiliki, menyimpan serta menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu, kemudian dari informasi tersebut saksi ALEXANDER K.H.GINTING,

*Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 219/PID SUS/2025/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ALMAH BUBUN NASA SIREGAR, SH dan saksi BAGUS MAULANA, SH menuju lokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan, yang mana saksi ALEXANDER K.H.GINTING, saksi ALMAH BUBUN NASA SIREGAR, SH dan saksi BAGUS MAULANA, SH melihat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa tersebut, kemudian saksi ALEXANDER K.H.GINTING, saksi ALMAH BUBUN NASA SIREGAR, SH dan saksi BAGUS MAULANA, SH melihat terdakwa membuang 1 (satu) buah dompet berwarna merah jambu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan Shabu dengan berat brutto 1,80 (satu koma delapan puluh) gram, 1 (Satu) buah sekop shabu yang terbuat dari Pipet plastic, 10 (Sepuluh) buah plastik klip transparan kosong ukuran kecil kearah luar jendela kamar milik terdakwa, kemudian saksi ALEXANDER K.H.GINTING, saksi ALMAH BUBUN NASA SIREGAR, SH dan saksi BAGUS MAULANA, SH langsung mengamankan terdakwa beserta barang-barang tersebut, kemudian juga ditemukan uang hasil penjualan Shabu sebanyak Rp.55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ditemukan dikantong celana terdakwa, serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A33 dengan Warna Hijau tosca Nomor Imei 1 : 869225053503614 Imei 2: 869225053503606 didalam kamar terdakwa tepatnya di atas tempat tidur milik terdakwa, kemudian saksi ALEXANDER K.H.GINTING, saksi ALMAH BUBUN NASA SIREGAR, SH dan saksi BAGUS MAULANA, SH menginterogasi terdakwa, yang mana terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram dari saudara JALEH (belum tertangkap) dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa membagi shabu tersebut menjadi pake Rp.80.000,-(delapan puluh ribu) yang akan terdakwa jual kembali, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan Shabu dengan berat brutto 1,80 (Satu Koma Delapan Puluh) Gram dengan berat netto 1,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (Satu) buah sekop Shabu yang terbuat dari Pipet plastic, 10 (Sepuluh) buah plastik klip transparan kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah dompet berwarna merah jambu, uang tunai sebanyak Rp.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 219/PID SUS/2025/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A33 dengan Warna Hijau tosca Nomor Imei 1 : 869225053503614 Imei 2: 869225053503606 dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Gaharu No:254/VII/2024 Tanggal 25 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang HERNETTI LUBIS dan yang menimbang/penaksir M. YUSUF EFENDI yang menerangkan bahwa :1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan berat netto 1,12 (satu koma dua belas) gram milik terdakwa DAFID.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor :DS19FH/III/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 09 Agustus 2024, Nomor Surat :R/275/VII/2024/Resnarkoba tanggal 25 Juli 2024, Instansi Penyidik: Polresta Deli Serdang dengan nomor laporan : LP/A/254/VII/2024/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESTADS/POLDASUMU pada tanggal 24 Juli 2024 dengan identitas sample sebagai berikut:

Jenis sample : A : Kristal /

Jumlah Sample : A : 1 Sample /

Berat Netto awal : A : Total Sample A :1,1270 gram

Berat Netto akhir : A : Total Sample A : 1,1061 gram

Ciri-ciri Sample : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan :

: A : Kristal warna putih.

- Yang ditandatangani oleh An. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan bahwa: diduga mengandung Narkotika milik terdakwa DAFID adalah diduga mengandung Narkotika positif Metamfetamina, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa, telah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 219/PID SUS/2025/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa DAFID pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2024 bertempat di Dusun I Denai Kuala Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, "melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 Wib saksi ALEXANDER K.H.GINTING, saksi ALMAH BUBUN NASA SIREGAR, SH dan saksi BAGUS MAULANA, SH menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang berada di Dusun I Denai Kuala Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang melakukan penyalahgunaan, membeli, menerima, menjual, memiliki, menyimpan serta menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu, kemudian dari informasi tersebut saksi ALEXANDER K.H.GINTING, saksi ALMAH BUBUN NASA SIREGAR, SH dan saksi BAGUS MAULANA, SH menuju lokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan, yang mana saksi ALEXANDER K.H.GINTING, saksi ALMAH BUBUN NASA SIREGAR, SH dan saksi BAGUS MAULANA, SH melihat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa tersebut, kemudian saksi ALEXANDER K.H.GINTING, saksi ALMAH BUBUN NASA SIREGAR, SH dan saksi BAGUS MAULANA, SH melihat terdakwa membuang 1 (satu) buah dompet berwarna merah jambu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan Shabu dengan berat brutto 1,80 (satu koma delapan puluh) gram, 1 (Satu) buah sekop shabu yang terbuat dari Pipet plastic, 10 (Sepuluh) buah plastik klip transparan kosong ukuran kecil kearah luar jendela kamar milik terdakwa, kemudian saksi ALEXANDER K.H.GINTING, saksi ALMAH BUBUN NASA SIREGAR, SH dan saksi BAGUS MAULANA, SH langsung mengamankan terdakwa berserta

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 219/PID SUS/2025/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut, kemudian juga ditemukan uang hasil penjualan Shabu sebanyak Rp.55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ditemukan dikantong celana terdakwa, serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A33 dengan Warna Hijau tosca Nomor Imei 1 : 869225053503614 Imei 2: 869225053503606 didalam kamar terdakwa tepatnya di atas tempat tidur milik terdakwa, kemudian saksi ALEXANDER K.H.GINTING, saksi ALMAH BUBUN NASA SIREGAR, SH dan saksi BAGUS MAULANA, SH mengintrogasi terdakwa, yang mana terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram dari saudara JALEH (belum tertangkap) dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa membagi shabu tersebut menjadi pake Rp.80.000,-(delapan puluh ribu) yang akan terdakwa jual kembali, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan Shabu dengan berat brutto 1,80 (Satu Koma Delapan Puluh) Gram dengan berat netto 1,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (Satu) buah sekop Shabu yang terbuat dari Pipet plastic, 10 (Sepuluh) buah plastik klip transparan kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah dompet berwarna merah jambu, uang tunai sebanyak Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A33 dengan Warna Hijau tosca Nomor Imei 1 : 869225053503614 Imei 2: 869225053503606 dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Gaharu No:254/VII/2024 Tanggal 25 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang HERNETTI LUBIS dan yang menimbang/penaksir M. YUSUF EFENDI yang menerangkan bahwa :1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu berat bruto 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan berat netto 1,12 (satu koma dua belas) gram milik terdakwa DAFID.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor :DS19FH/III/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 09 Agustus 2024, Nomor Surat :R/275/VII/2024/Resnarkoba tanggal

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 219/PID SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juli 2024, Instansi Penyidik: Polresta Deli Serdang dengan nomor laporan :  
LP/A/254/VII/2024/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESTADS/POLDASUMU  
pada tanggal 24 Juli 2024 dengan identitas sample sebagai berikut:

Jenis sample : A : Kristal /  
Jumlah Sample : A : 1 Sample /  
Berat Netto awal : A : Total Sample A :1,1270 gram  
Berat Netto akhir : A : Total Sample A : 1,1061 gram  
Ciri-ciri Sample : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan :  
: A : Kristal warna putih.

Yang ditandatangani oleh An. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan bahwa: diduga mengandung Narkotika milik terdakwa DAFID adalah diduga mengandung Narkotika positif Metamfetamina, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa, telah bersepakat melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Bahwa ia perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 219/PID SUS/2025/PT MDN tanggal 4 Februari 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 219/PID SUS/2025/PT MDN tanggal 4 Februari 2025;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/PID SUS/2025/PT MDN tanggal 4 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 219/PID SUS/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang No. Reg. Perkara : PDM-4001/Enz.2/LPKAM/11/2024 tanggal 20 November 2024 yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAFID bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika dengan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAFID, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp.800.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan Shabu dengan berat brutto 1,80 (Satu Koma Delapan Puluh) Gram dengan berat netto 1,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (Satu) buah sekop Shabu yang terbuat dari Pipet plastic, 10 (Sepuluh) buah plastik klip transparan kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah dompet berwarna merah jambu dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A33 dengan Warna Hijau toska Nomor Imei 1 : 869225053503614 Imei 2: 869225053503606 Dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebanyak Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa DAFID dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1695/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 12 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAFID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 219/PID SUS/2025/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan Shabu dengan berat brutto 1,80 (Satu Koma Delapan Puluh) Gram dengan berat netto 1,12 (satu koma dua belas) gram
  - 1 (satu) buah sekop Shabu yang terbuat dari Pipet plastic;
  - 10 (Sepuluh) buah plastik klip transparan kosong ukuran kecil
  - 1 (satu) buah dompet berwarna merah jambu
  - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A33 dengan Warna Hijau toska Nomor Imei 1 : 869225053503614 Imei 2: 869225053503606, Dirampas untuk dimusnahkan.
  - uang tunai sebanyak Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 219/PID SUS/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akte Permintaan Banding Nomor 449/Akta Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1695/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 12 Desember 2024;

Membaca Akte Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akte Permintaan Banding Nomor 451/Akta Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1695/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 12 Desember 2024;

Membaca Akte Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Tedakwa ;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa kepada Penasihat Hukum Tedakwa pada tanggal 16 Desember 2024 terhitung mulai tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024 dan Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2024 terhitung mulai tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024, sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 219/PID SUS/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1695/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 12 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam pertimbangan bukti-bukti dan fakta-fakta, penerapan hukum maupun pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Dafid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili di tingkat banding, demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa Dafid menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan ditingkat banding dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1695/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 12 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 219/PID SUS/2025/PT MDN



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan dalam pengadilan tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Dafid tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1695/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 12 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025, oleh Dr. Berlian Napitupulu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Usaha Ginting,, S.H., M.H. dan Richard Silalahi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Martin Anggiat P. Sinaga, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 219/PID SUS/2025/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

USAHA GINTING,, S.H., M.H.

Ttd

Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.

Ttd

RICHARD SILALAH, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

MARTIN ANGGIAT P. SINAGA, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 219/PID SUS/2025/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)